

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk membuat perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menggambarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan subjek yang akan diteliti oleh peneliti :

1. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Amru Alba. 2018. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe.

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan.

Bantuan Sosial rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012.

Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama.

2. Efektivitas Serta Dampak Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Milawati Selvia Anggraeni. 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebagai upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, namun berbanding terbalik dengan jumlah penerimanya. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta dampaknya bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Doroampel kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, 2) untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, serta 3) untuk mendeskripsikan dampak ekonomi terhadap pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini berada di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pendamping dan penerima bantuan sebagai narasumber dalam penggalian data dan informasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung telah berjalan efektif. Dilihat dari sasaran program telah sesuai dengan data yang tervalidasi dalam BDT dan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, tujuan dalam jangka pendek tercapai untuk mengurangi beban ekonomi, biaya pendidikan dan kesehatan. Kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dilaksanakan

dengan baik untuk kegiatan sosialisasi, monitoring, serta memenuhi komitmen selaku penerima bantuan. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu: dari sisi pelaksana meliputi keterlambatan pencairan dana dan tidak cairnya dana; sedangkan dari sisi penerima yaitu hilang dan rusak kartu ATM, rendahnya partisipasi kehadiran dalam P2K2, serta masih banyaknya penerima yang menganggap dirinya selalu miskin. 3) Dampak Ekonomi dari pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berupa perubahan kondisi ekonomi keluarga yaitu meningkatnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga jauh lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatnya pendapatan keluarga dari penggunaan sebagian bantuan untuk modal usaha.

3. Pendidikan Rumah Singgah Bagi Anak Kurang Mampu di Kota Batam. Johannes Tarigan, Fredy Simanjuntak, Septerianus Waruwu, David Martinus Gulo, Ya'aman Gulo, Josanti, dan Otieli Harefa. 2019. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Singgah Yayasan Suluh Bangsa di Kota Batam. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakmampuan dalam keluarga memiliki dampak negatif kepada seluruh anggota keluarga dan terkhususnya anak.

Anak-anak membutuhkan kepedulian dan arahan yang sehat secara ilmiah dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi ketika masih bayi, maka akan

berdampak pada kepribadian dan pandangan hidup anak. Bahkan munculnya penyakit sosial dan gejalanya dapat berpengaruh.

Solusi terbaik adalah dengan memperkuat ekonomi keluarga. Tentunya hal itu tidak mudah untuk dicapai, Rumah Singgah dapat menawarkan solusi dan mengurangi tekanan pada pemerintah dalam menyediakan generasi pemuda yang terus berkembang. Pembentukan iman, karakter, dan budaya anak sangat penting dalam pelayanan Rumah Singgah sehingga anak dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab.

4. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 Di Indonesia. Noni Noerkaisar. 2021. Institut Pertanian Bogor.

Penyebaran wabah COvid-19 mengakibatkan efek domino bagi semua sektor yang berawal dari persoalan kesehatan ke persoalan sosial, ekonomi, hingga politik. Menghadapi situasi tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan jaringan pengaman sosial dalam upaya melindungi masyarakat rentan serta terdampak dari pandemi Covid-19. Permasalahan selanjutnya yang senantiasa timbul saat bantuan sosial disalurkan oleh pemerintah yakni adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Penelitian ini menggunakan kaidah kualitatif berdasarkan studi literatur, yaitu kaidah riset yang berorientasi pada pengumpulan informasi sekunder dari bermacam sumber terkait. Oleh karena itu, riset ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Hasil penelitian diketahui bahwa bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan

masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, penyelengaan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, *inclusion* dan *exclusion error*, hingga politasi bantuan sosial.

5. Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. Nugrahana Fitria Ruhyana dan Hadi Ferdiansyah. 2020.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pembatasan sosial secara massif sehingga banyak aktivitas produktif masyarakat terganggu yang berujung pada meningkatnya kemiskinan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan hamper miskin. Namun, penyaluran bantuan sosial selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga mengurangi efektivitas bantuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluative berdasarkan data dan studi literatur.

Hasil dari penelitian ini yaitu belum efektifnya bantuan sosial dikarenakan data penerima bantuan yang masih belum akurat. Diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pendataan masyarakat miskin yang layak menerima bantuan. Kebijakan lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi lonjakan penerima bantuan adalah dengan pemberian efek psikologis berupa pelabelan pada rumah penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya. Perbedaan tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi yang peneliti pilih. Berikut perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Dikarang oleh Amru Alba.	Terdapat pada variabel, pendekatan, dan metode penelitian	Terdapat pada lokasi penelitian
2	Efektivitas Serta Dampak Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dikarang oleh Milawati Selvia Anggraeni.	Terdapat pada variable, pendekatan, dan metode penelitian	Terdapat pada lokasi penelitian
3	Pendidikan Rumah Singgah Bagi Anak Kurang Mampu di Kota Batam. Dikarang oleh Johannes Tarigan, Fredy Simanjuntak, Septerianus Waruwu, David Martinus Gulo, Ya'aman Gulo, Josanti, dan Otieli Harefa.	Terdapat pada variable, pendekatan, dan metode penelitian	Terdapat pada lokasi penelitian
4	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 Di Indonesia. Dikarang oleh Noni Noerkaisar.	Terdapat pada variabel, pendekatan, dan metode penelitian	Terdapat pada lokasi penelitian
5	Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. Nugrahana Fitria Ruhyana dan Hadi Ferdiansyah.	Terdapat pada variabel, pendekatan, dan metode penelitian	Terdapat pada lokasi penelitian

Sumber : Penelitian Mahasiswa Poltekesos 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, kelima penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Pundi Rakyat. Selain itu yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang ialah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif pekerjaan sosial. Dalam penelitian ini akan dibuat usulan program alternatif solusi atau pemecahan masalah penelitian yang ditemukan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu terletak pada metode dan penggunaan variabel, metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bantuan sosial.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Perlindungan Sosial

1. Pengertian Perlindungan Sosial

Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial secara keseluruhan disebut sebagai perlindungan sosial. Conway, de Haan dkk (2000) dikutip oleh Supriyanto dkk (2014) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

Konsep perlindungan sosial yang dikemukakan oleh Scott (2012) dikutip oleh Supriyanto dkk (2014) secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam,

pengangguran, hingga kematian. Perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek sering dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung menghabiskan banyak uang dan dapat mencegah masyarakat menjadi lebih mandiri.

Guhan (1994) dikutip oleh Supriyanto dkk (2014) menyatakan bahwa “perlindungan sosial memiliki komponen yang lebih luas, diantaranya mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi.” Elemen perlindungan terdiri dari berbagai peraturan yang dirancang untuk menjamin tingkat kesejahteraan minimal bagi mereka yang membutuhkan. Kebijakan yang beragam dalam pencegahan bekerja untuk menjaga agar orang-orang yang rentan tidak jatuh di bawah standar kesejahteraan yang telah ditentukan. Kebijakan yang mengurangi kerentanan masa depan setiap orang adalah bagian dari komponen promosi.

Suharto (2013:42) mendefinisikan bahwa perlindungan sosial adalah “segala bentuk kebijakan dan intervensi public yang dilakukan untuk merespon beragam risiko, kerentanan, dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.”

John (2002) dalam Suharto (2020:175) menyatakan bahwa “perlindungan sosial juga skema bagi swasta dan skema perlindungan tak terlainnya yang memiliki tujuan serupa, baik berbentuk formal dan informal.”

2. Tujuan Perlindungan Sosial

Suharto (2013:42-43) mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan utama perlindungan sosial yaitu sebagai berikut :

(1) mencegah dan mengurangi risiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan; (2) meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi; dan (3) memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

3. Jenis Perlindungan Sosial

Beberapa kelompok rentan, menjadi target utama dari 5 (lima) jenis perlindungan sosial berikut :

Tabel 2.2 Jenis Perlindungan Sosial dan Target Utamanya

No.	Jenis Perlindungan Sosial	Target Utama : Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung
1	Kebijakan Pasar Kerja	Populasi usia kerja, baik pekerja bergaji atau tidak bergaji dari sector formal dan informal pekerja di lingkungan kerja berbahaya, setengah penganggur, penganggur terbuka.
2	Bantuan Sosial	Orang dengan kecatatan fisik dan/atau mental, etnik minoritas, KAT, korban penyalahgunaan narkoba, yatim piatu, orang tua tunggal, pengungsi, korban bencana alam/sosial, janda, lanjut usia terlantar.
3	Asuransi Sosial	Orang sakit, lanjut usia, janda, orang dengan kecatatan, penganggur, pekerja informal, buruh tani, pedagang kaki lima.
4	Skema Berbasis Masyarakat	Komunitas perkotaan atau perdesaan yang tidak memiliki skema/sistem yang dapat melindungi mereka dari berbagai resiko.
5	Perlindungan Anak	Anak jalanan, pekerja anak, anak-anak dan remaja rentan lainnya dibawah usia 18 tahun.

Sumber : Suharto, et al (2006b: 6)

Suharto (2020:176) menyatakan bahwa “secara konseptual, perlindungan sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga model yaitu 1) bantuan sosial (*social assistance*); 2) asuransi sosial (*social insurance*); dan 3) jamkesos berbasis masyarakat (*community based social welfare security*).” Van Ginneken (1999) serta Ferreria dan Robalino (2010) dalam Supriyanto dkk (2014:8)

“mengklasifikasikan program perlindungan sosial menjadi dua kelompok, yakni program bantuan sosial (*social assistance*) dan program jaminan sosial (*social insurance*).”

2.2.2 Tinjauan tentang Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial (Bansos)

Supriyanto (2014) mendefinisikan program bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menurunkan kemiskinan. Uang, barang, dan jasa adalah semua bentuk bantuan sosial. Layanan dukungan bersifat sementara, selektif, dan tidak terus menerus. Program bantuan sosial secara konseptual dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi pemerintah pusat dan daerah. Suharto (2020:176) mendefinisikan bahwa bantuan sosial adalah

Skema publik yang diberikan oleh negara kepada warganya, terutama kelompok kurang beruntung yang sangat rentan dan tidak termasuk angkatan kerja, seperti anak-anak, jompo, penyandang cacat yang tidak bisa bekerja. Bantuan sosial biasanya didanai dari pajak dan diberikan tanpa memperhatikan apakah si penerima memberi kontribusi (premi) atau pun tidak.

Dikutip oleh Alba dan Kurniawan (2019:36) melalui anggaran negara (APBN/APBA)

bantuan sosial diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bantuan sosial bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia) yang diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfer dan diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Scott (2012:12) menyatakan bahwa bantuan sosial merupakan

Social protection programmes are described as 'social assistance' when resources, either cash or in-kind (e.g. food transfers) are transferred to vulnerable individuals or households. Social assistance mechanisms have been used for many years in industrialised countries, and are now employed effectively in developing country contexts. Such programmes take many forms. This section of the guide covers cash transfers, social pensions, public works programmes, and in-kind transfers.

Pernyataan tersebut maksudnya adalah bahwa ketika sumber daya seperti uang atau barang (distribusi makanan) diberikan kepada rumah tangga rentan atau individu, program perlindungan sosial disebut sebagai 'bantuan sosial'. Program bantuan sosial sudah ada untuk sementara waktu di negara-negara kaya dan sekarang berhasil digunakan di negara-negara berkembang. Program ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran diantaranya yaitu transfer tunai, pensiun sosial, program pekerjaan umum, dan transfer barang.

Menurut *International Labour Organization* (ILO, 2012) dikutip oleh Supriyanto dkk (2014:9)

Skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup dibawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari individu dan rumah tangga penerimanya. Penentuan penerima bantuan umumnya dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan penduduk serta kriteria sosial ekonomi lainnya. Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu (seperti keluarga miskin dengan anak, hingga penduduk lanjut usia dengan penghasilan yang terbatas) atau juga dapat diberikan sebagai bantuan pendapatan secara umum bagi pihak yang membutuhkan.

Food and Agricultural Organization (FAO, 2003) dikutip oleh Supriyanto dkk (2014:9) mendefinisikan

Bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi

pendapatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Department for International Development (DFID, 2005) dikutip oleh Supriyanto dkk (2014:9) mendefinisikan

Bantuan sosial sebagai transfer kepada masyarakat yang layak dengan dasar kerentanan atau kemiskinan tanpa menggunakan skema kontribusi dari penerima manfaatnya. (DFID, 2005), bantuan yang dimaksud dapat berupa transfer sosial hingga beberapa bentuk inisiatif seperti pembebasan biaya atas layanan pendidikan dan kesehatan.

Supriyanto dkk (2014) menyatakan bahwa kerangka kerja bantuan sosial berpusat pada pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Ada dua jenis risiko dan kerentanan ini. Pertama, ada risiko dan kerentanan internal, juga dikenal sebagai kerentanan siklus hidup, bersifat permanen dan dapat dikelola oleh program dukungan sosial standar. Kedua, risiko dan kerentanan eksternal, seperti yang disebabkan oleh bencana yang disebabkan oleh alam, guncangan ekonomi, dan guncangan sosial. Program bantuan sosial sementara digunakan untuk mengelola bahaya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya pemerintah yang tersedia. Program bantuan sosial masih terus ditransformasikan dan diberi bentuk-bentuk baru sehingga dapat berfungsi secara terintegrasi, tepat sasaran, dan jangka panjang.

Alba dan Kurniawan (2019:36) menyatakan bahwa ada empat jenis bantuan sosial diantaranya yaitu :

(1) bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin yang diberikan berbasis lembaga (panti, KUBE); (2) bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup; (3) bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam; dan (4)

bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.

2. Pemberian Bantuan Sosial

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, pada Pasal 5 menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Pasal 23 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud :

- 1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 menjelaskan pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) Selektif, bantuan sosial diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, yaitu penerima bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan.

- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, sebagaimana dimaksud tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - (1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

2.2.3 Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Lesmana (2012) menyatakan bahwa meskipun seorang wanita dan seorang laki-laki belum menikah, maka seseorang yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak. Koesnan (2005) mendefinisikan anak adalah orang dengan usia muda-muda, muda dalam jiwa, muda dalam kehidupan karena mereka dengan cepat dipengaruhi oleh lingkungan mereka.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai siapapun yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa

sejak seorang anak dikandung sampai mereka berusia 18 tahun, ada upaya berkelanjutan untuk melindungi anak-anak.

2. Hak-hak Anak

Hak-hak anak diatur dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB, 1989). Ada 10 hak dalam KHA PBB yang harus diimplementasikan, yaitu : (1) hak bermain; (2) hak pendidikan; (3) hak perlindungan; (4) hak nama (identitas); (5) hak status kebangsaan; (6) hak makanan; (7) hak akses kesehatan; (8) hak rekreasi; (9) hak kesamaan; (10) hak berperan dalam pembangunan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tt).

Sepuluh hak di atas menunjukkan bahwa pemerintah serta orang tua harus peduli pada anak-anak ketika membesarkan dan mengajar mereka. Hak-hak tersebut berlaku untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya yang mungkin menghambat perkembangan mereka. Melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) hak-hak tersebut juga berlaku bagi seluruh anak dari semua latar belakang tanpa terkecuali di negara-negara yang telah menerima KHA. Susilowati (2020:5) menyatakan bahwa “manual praktik pekerjaan sosial dan hak anak ini untuk memberikan stimulasi dan bimbingan kepada pekerja sosial dalam rangka memenuhi dan menerapkan konvensi hak anak.”

Menurut Susilowati (2020:5) tujuan manual khusus untuk melatih pekerja sosial yang bekerja pada bidang anak untuk :

- (1) mempromosikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang hak-hak anak dan keadilan sosial diantara pekerja sosial;
- (2) memberikan contoh kasus sehingga dapat menerapkan konvensi hak anak dalam praktik pekerjaan sosial sehari-hari;
- (3) memperkenalkan dilemma yang diajukan konvensi

hak anak, termasuk perselisihan antara hak anak dan hak orang dewasa; (4) mendorong para pengguna manual untuk mengembangkan kontribusinya sendiri terhadap pemantauan dan pelaksanaan konvensi di tingkat mikro, meso, dan makro.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi :

- 1) Non Diskriminasi, yang berarti tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup dan tumbuh kembang, setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal, diantaranya yaitu hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.

Susilowati (2020 : 5) mengatakan bahwa pekerja sosial yang ingin menegakkan prinsip-prinsip konvensi hak anak membutuhkan keterampilan khusus. Selain pelatihan dasar mereka juga membutuhkan :

- (1) pengetahuan dan pengalaman perkembangan anak; (2) keterampilan interpersonal agar dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang

terhormat dan bermakna. Para pekerja sosial harus siap mendengarkan anak-anak dan mewujudkan hak partisipasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan permainan, bermain dan menggambar serta percakapan. Mereka tidak boleh menempatkan interpretasi mereka sendiri pada tindakan dan perilaku anak-anak terlebih dahulu tanpa memeriksa hal ini dengan mereka; (3) pekerja sosial dapat diberi wewenang khusus untuk penanganan anak-anak dan remaja, terutama terkait dengan anak-anak yang mendapatkan perlakuan buruk dalam keluarga. Hal ini termasuk kekuasaan untuk mengeluarkan anak-anak dari keluarga dan komunitas mereka atas inisiatif mereka sendiri atau jika disetujui oleh pengadilan atau proses hukum. Kekuasaan seperti itu harus dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik anak; (4) hak anak-anak untuk mengekspresikan pandangan, pendapat mereka dalam pertimbangan penempatan anak pada pengasuhan alternatif.

2.2.4 Tinjauan tentang Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Alba (2019:24) mendefinisikan kemiskinan sebagai “keadaan seseorang tidak sanggup memelihara kebutuhan diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut.” Alba (2019 : 24) menyatakan bahwa “pada masyarakat yang bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial.”

Badan Pusat Statistik (2023) menyatakan bahwa “Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, namun masih terdapat 26,36 juta orang yang berada pada garis kemiskinan pada tahun 2022.” Menurut Haugton dan Shahidur (2012:3) dikutip oleh Muhammad (2018) yang mendefinisikan bahwa ketimpangan dan kerentanan selalu terkait dengan

kemiskinan, karena orang yang tidak dianggap miskin dapat menjadi miskin jika terjadi masalah, seperti krisis finansial atau penurunan harga usaha pertanian.

Menurut Piven dan Cloward, dan Swanson dalam Suharto (2009:15) mengatakan :

“Bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kekurangan materi, menggambarkan kelangkaan barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan penghasilan dikaitkan dengan standar garis kemiskinan. Sedangkan kesulitan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.”

Soekanto (2009) dikutip oleh Daud (2021) menyatakan bahwa keadaan seseorang yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri sesuai dengan standar kehidupan masyarakat dan tidak dapat memanfaatkan kekuatan mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut disebut sebagai kemiskinan. World Bank (1990) menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakberdayaan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan individu mengalami ketertinggalan dan terbatasnya akses akan sumber daya. Dalam mengelola permasalahan kemiskinan, pemerintah lebih melihat melalui aspek ekonomi dimana dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Suharto (2009) mengemukakan

terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin, yaitu : (1) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan ketiadaan akses terhadap dunia sosial; (2) Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental; (3) Tidak mampu berfungsi sosial; (4) Rendahnya sumber daya manusia; (5) Rentan terhadap guncangan baik individu maupun massa; (6) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; (7) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (seperti kesehatan dan lain-lain); dan (8) Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.

3. Faktor Kemiskinan

Kartasmita (1996) dikutip oleh Taufik (2010) menyatakan bahwa ada empat (4) faktor penyebab kemiskinan yaitu :

- 1) Tingkat pendidikan yang rendah, mengakibatkan terbatasnya seseorang dalam pengembangan diri.
- 2) Tingkat kesehatan yang rendah, tingkat kesehatan dan gizi yang buruk menyebabkan daya tahan fisik, pikir, dan dorongan menjadi lebih rendah. Akibatnya produktivitas yang dihasilkan menjadi kurang baik dalam jumlah maupun kualitas dan posisi mereka dalam semua kegiatan ekonomi akan menjadi lemah.
- 3) Lapangan kerja terbatas, lingkaran kemiskinan dapat dihentikan jika lapangan kerja masih ada.
- 4) Kondisi keterisolasian, penduduk yang berasal dari wilayah terpencil atau terisolasi maka akan sulit menjalankan perekonomiannya.

Secara konseptual, Edi Suharto (2009:17) mengatakan kemiskinan diakibatkan oleh empat (4) faktor yaitu :

“1) Faktor individu, ini terkait dengan aspek patologis, kondisi fisik, dan psikologis si miskin; 2) Faktor sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin; 3) Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan orang menjadi kemiskinan; dan 4) Faktor struktural, sistem yang tidak adil, tidak sensitif, sehingga menyebabkan seseorang menjadi miskin.”

4. Jenis-jenis Kemiskinan

Alba (2019:24) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi lima (5) jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara, yang dijabarkan sebagai berikut :

(1) Kemiskinan absolut, apabila tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; (2) Kemiskinan relatif, apabila seseorang mempunyai pendapatan diatas garis kemiskinan, namun lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya; (3) Kemiskinan kultural, kemiskinan diakibatkan oleh faktor budaya, tidak tamu berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya; (4) Kemiskinan kronis, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya, keterisolasian, terpencil, rendahnya pendidikan dan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan dalam mengikuti ekonomi pasar; dan (5) Kemiskinan sementara, kemiskinan yang terjadi akibat perubahan siklus ekonomi dari normal menjadi krisis dan kemiskinan ini musiman.

Harry (2007) dalam Nurwati (2008) dikutip oleh Muhammad (2018) kemiskinan dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu :

- 1) Kemiskinan Kronis, kondisi alam dan infrastruktur menunjukkan kemiskinan yang membuat akses ke ekonomi sangat sulit. Mereka biasanya tinggal di tempat terpencil yang sangat sulit untuk melakukan apapun untuk bertahan hidup yang menyebabkan kemiskinan bertahan lama.
- 2) Kemiskinan Sementara, kondisi kehidupan dapat berubah menjadi baik. Misalnya, sebuah komunitas dapat mengalami kemiskinan karena adanya bencana alam, tetapi mereka dapat kembali hidup normal setelah bencana tersebut.

2.2.5 Tinjauan tentang Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Selain miskin, terdapat juga istilah fakir miskin. Penanganan fakir miskin sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mendefinisikan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali atau yang memiliki sumber pendapatan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Wiwin (2020) menyatakan bahwa fakir dan miskin

adalah dua hal yang berbeda, fakir adalah seseorang yang cukup kekurangan tetapi belum mampu menutupi bahkan setengah dari kebutuhan dasarnya. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki cukup namun belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) fakir berarti orang yang mencari kesempurnaan batin dengan membuat dirinya menderita. Sedangkan miskin yaitu orang yang tidak berharta, serba kekurangan, dan berpenghasilan rendah. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menyatakan bahwa dalam diktum kedua dari keputusan Menteri Sosial yang disebut sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister ialah rumah tangga yang memiliki kriteria yaitu :

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Selain itu, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister yaitu (1) gelandangan; (2) pengemis; (3) perseorangan dari komunitas adat terpencil; (4) perempuan rawan sosial ekonomi; (5) korban tindak kekerasan; (6) pekerja migran bermasalah sosial; (7) masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana; (8) perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; (9) penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; (10) penderita thalassaemia mayor; (11) penderita kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Penanganan Fakir Miskin sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Oleh karena itu, fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta, memiliki kehidupan yang tidak lengkap, dan tidak memiliki sumber mata pencaharian. Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin. Negara bertanggung jawab untuk menangani fakir miskin dengan baik.

2. Hak-hak Fakir Miskin

Hak dan kewajiban fakir miskin telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada pasal 3 diantaranya yaitu :

(1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; (2) Memperoleh pelayanan kesehatan; (3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; (4) Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budaya; (5) Mendapatkan pelayanan sosial; (6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak; (7) Memperoleh lingkungan yang sehat; (8) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan (9) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berdua.

2.2.6 Tinjauan tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling menyukai, ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan pranata sosial dasar yang diperlukan untuk membentuk individu.

Burges dkk (1963) dikutip oleh Wulansari (2019:1) menyatakan bahwa definisi keluarga secara tradisional adalah :

- 1) Di dalam keluarga terdapat orang-orang yang didasari ikatan darah, perkawinan, dan adopsi.
- 2) Anggota keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah, jika hidup terpisah mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.
- 3) Anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial keluarga
- 4) Keluarga menggunakan kultur yang sama.

Duvall dan Logan (1986) dalam Awaru (2021) mengemukakan bahwa keluarga adalah sekelompok individu yang terikat bersama oleh pernikahan, kelahiran, atau adopsi yang bertujuan untuk membangun dan menegakkan budaya serta untuk menumbuhkan perkembangan sosial, emosional, intelektual, dan fisik setiap anggotanya. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI Tahun 2000,

keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kelompok terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan sejumlah anak yang di dalamnya memiliki peran sangat penting untuk membentuk dan mempertahankan keluarga. Jika salah satunya hilang, keluarga menjadi tidak seimbang. Mereka harus menjaga rumah tangga agar tetap utuh satu sama lain.

2. Fungsi Keluarga

Padil (2010) dikutip oleh Sari (2019) menyatakan bahwa industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi telah mengubah beberapa fungsi keluarga diantaranya yaitu :

- 1) Fungsi Pendidikan, pada awalnya satu-satunya lembaga pendidikan adalah keluarga. Meskipun keluarga masih memiliki peran penting secara informal, sekolah memberikan pendidikan secara formal. Proses pendidikan di sekolah sangat penting karena berfokus pada kepribadian anak daripada pengetahuan mereka.
- 2) Fungsi Rekreasi, tempat rekreasi keluarga dulu paling menarik. Namun, semua orang sekarang beralih ke tempat hiburan lain. Misalnya bioskop, zoo, pusat perbelanjaan, dan taman. Keluarga hanya berkumpul untuk bersantai setelah aktivitas sehari-hari.
- 3) Fungsi Keagamaan, keluarga adalah pusat agama dan semua aktivitasnya. Karena sekularisasi, peran keluarga sebagai pembawa nilai-nilai keagamaan telah hilang. Semua menerima semua jenis ajaran agama.
- 4) Fungsi Perlindungan, keluarga biasanya melindungi orang lain secara fisik dan sosial. Tetapi sekarang institusi sosial telah mengambil perlindungan ini, seperti yang terlihat dengan adanya panti jompo, asuransi jiwa, yatim piatu, anak nakal, dan tempat perawan anak cacat fisik dan mental.

Namun, Padil (2010) dikutip oleh Sari (2019) menyatakan bahwa fungsi keluarga yang tidak hilang karena industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi diantaranya yaitu :

- 1) Fungsi Biologis, sampai saat ini keluarga dianggap sebagai tempat terbaik dan aman untuk melahirkan anak. Anak yang lahir dari luar keluarga, seperti anak yang lahir dari perzinahan, tanpa ayah, atau dari bayi tabung dianggap tidak sah oleh masyarakat.
- 2) Fungsi Sosialisasi, keluarga tetap berperan dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Selama perkembangan mereka, anak-anak akan belajar tingkah laku, sikap, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi sosial yang mereka lakukan dengan anggota keluarga mereka.
- 3) Fungsi Afeksi, sebuah keluarga memiliki hubungan sosial yang penuh dengan kegembiraan dan emosi. Perkawinan didasarkan pada hubungan cinta kasih yang menimbulkan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, dan perspektif tentang nilai-nilai hidup.

Selain melakukan fungsi-fungsi di atas, keluarga juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Beberapa hal yang dianggap penting oleh peran keluarga menurut Padil (2010) dikutip oleh Sari (2019) sebagai berikut :

- 1) Keluarga adalah kelompok kecil yang setiap anggota berinteraksi satu sama lain secara langsung. Oleh karena itu, orang tua dapat mengikuti perkembangan anak dan penyesuaian pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi.
- 2) Karena anak adalah hasil cinta kasih pasangan, orang tua memiliki keinginan yang kuat untuk mendidik anak mereka yang akan menghasilkan hubungan emosional antara orang tua dan anak mereka.
- 3) Orang tua sangat penting dalam mendidik anak karena hubungan keluarga bersifat selalu abadi

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan dan fungsi keluarga sangat penting untuk menjaga agar interaksi antar anggota keluarga dapat berjalan dengan baik dan tetap kuat.

3. Ciri-ciri Keluarga

Clara dan Wardani (2020) dikutip oleh Awaru (2021) menyatakan bahwa secara umum karakteristik keluarga adalah sebagai berikut (1) keluarga terdiri dari sekelompok orang yang terhubung satu sama lain melalui hubungan perkawinan dan keturunan; (2) anggota keluarga tinggal di satu rumah; dan (3) keluarga menghidupkan kembali dan mengembangkan kebiasaan budaya tertentu yang berasal dari kebiasaan budaya yang umum dianut dalam keluarga tersebut.

Adapun ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver dan Page dalam (Clara dan Wardani, 2020) dikutip oleh Awaru (2021:6) diantaranya yaitu sebagai berikut :

“(1) berasal dari hubungan perkawinan; (2) lembaga yang sengaja dibentuk dan dipelihara; (3) sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan; (4) ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok yang memiliki ketentuan khusus untuk kebutuhan ekonomi yang juga berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan jumlah anak; dan (5) merupakan tempat tinggal, rumah atau rumah tangga bersama yang tidak akan dipisahkan dari kelompok keluarga.”

2.2.7 Tinjauan tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menyatakan bahwa LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tujuan pendirian LKS telah diatur dalam Permensos RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang LKS pada Pasal 2 yaitu sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan sesuai dengan Pasal 6 Permensos RI Nomor 184 Tahun 2011, fungsi LKS yaitu sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

LKS memberikan pelayanan sosial untuk meningkatkan hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan kesejahteraan sosial dikenal sebagai pelayanan sosial. Friedlander dalam Wibhawa dkk (2010:24) dikutip oleh Syafitri (2021) mendefinisikan bahwa pelayanan sosial disebut kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah sistem lembaga dan usaha sosial yang terarah untuk membantu individu dan kelompok dalam membangun hubungan baik antar individu dan kelompok sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Syafitri (2021) menyatakan bahwa pelayanan sosial dibagi menjadi 2 hal yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas, pelayanan sosial mencakup fungsi pengembangan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja, dan lainnya.
2. Dalam arti sempit, pelayanan sosial dikenal sebagai kesejahteraan sosial yang mencakup program untuk membantu dan melindungi orang-orang yang tidak beruntung seperti anak terlantar, keluarga miskin, cacar, dan tuna sosial.

Syafitri (2021) menyatakan bahwa LKS sebagai salah satu wujud organisasi pelayanan manusia mempunyai berbagai jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada binaannya yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan asrama, yaitu pelayanan pemberian tempat tinggal sementara pada binaannya.
2. Pelayanan kebutuhan pangan, pelayanan pemberian makan, minum dengan berbagai menu yang telah ditetapkan agar tingkat gizi binaannya terjamin kualitasnya.
3. Pelayanan konseling, yaitu pelayanan bimbingan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.
4. Pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan pengontrolan dan pengecekan kesehatan binaannya oleh tenaga medis agar diketahui tingkat kesehatan binaan.
5. Pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan pemberian kesempatan kepada binaan untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun nonformal.

6. Pelayanan keterampilan, yaitu pelayanan bimbingan keterampilan kerja, seperti pertukangan, perbengkelan, kerajinan tangan, computer, pertanian, peternakan, dan sebagainya.
7. Pelayanan bimbingan mental, yaitu pelayanan keagamaan dengan menjalankan aktivitas agama masing-masing binaan dan mengikuti ceramah-ceramah keagamaan.
8. Pelayanan rekreasi dan hiburan, yaitu pelayanan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa gembira dan senang melalui permainan, musik, media, dan kunjungan ke suatu tempat rekreasi.

2.2.8 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Makro

Maha (2017) menyatakan bahwa praktik makro pekerjaan sosial biasanya befokus pada masalah kebijakan di suatu lembaga, terkadang mereka juga mendukung situasi dimana suatu lembaga tidak menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat. Maha (2017) disisi lain, pekerja sosial mungkin bekerja dengan sistem atau kebijakan lembaga yang dianggap tidak adil atau tidak manusiawi. Dalam kasus seperti itu, mungkin pekerja sosial harus mengambil tindakan terhadap organisasi, kebijakan, atau sistem tertentu yang dianggap tidak manusiawi.

Menurut Netting (2001) dikutip oleh Ocktilia (2020) pekerjaan sosial komunitas adalah jenis intervensi professional yang melibatkan perubahan yang direncanakan dalam organisasi dan komunitas. Ada berbagai model dan pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan sosial. Pengetahuan, prinsip, dan keterampilan pekerjaan sosial adalah dasar kerja mereka.

Secara umum, praktik pekerjaan sosial makro mencakup perencanaan, koordinasi, dan pengembangan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan program atau proyek sosial. Dalam praktiknya, beberapa actor seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, dan instansi terkait bekerja sama untuk merancang, melaksanakan, dan menilai program atau proyek.

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Zastrow (2009) dalam Suharto (2009) menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi yang membantu masyarakat, kelompok, dan individu menjadi lebih baik atau meningkatkan kapasitas mereka untuk berfungsi sosial, serta mengembangkan lingkungan sosial yang mendukung tujuan tersebut. Menurut Netting (2004:3) dikutip oleh Avandi (2020:53) menyatakan bahwa “Praktik pekerjaan sosial makro ini didasari oleh berbagai model dan pendekatan, serta beroperasi sejalan dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan pekerjaan sosial”.

Pekerjaan sosial dikenal sebagai profesi pertolongan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya. Siporin dalam Dwi Heru Sukoco (2011) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai metode yang bersifat sosial dan institusional untuk membantu seseorang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi sosial mereka.

Avandi (2020) menyatakan bahwa merencanakan, mengkoordinasikan, dan membangun beragam program masyarakat atau kegiatan yang menghasilkan proyek adalah bagian dari praktik pekerjaan sosial makro. Dalam praktiknya, pekerjaan sosial makro melibatkan sejumlah aktor, termasuk pekerja sosial, masyarakat lokal, lembaga donor, dan organisasi sekutu yang berkolaborasi dari desain program atau proyek melalui implementasi dan evaluasi.

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) dalam Edi Suharto (2009) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Semua metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan dimana semua usaha swadaya masyarakat disinergikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pelayanan teknis sehingga proses pembangunan berjalan efektif.

2. Peran Pekerja Sosial

Menurut Sheafor dan Horejsi dalam Edi Suharto (2011) dalam melakukan praktiknya, pekerja sosial dapat melakukan beberapa peran sebagai berikut :

- 1) Peran sebagai perantara (*broker roles*), pekerja sosial bertindak diantara klien dengan sistem sumber yang ada di lembaga. Sebagai perantara pekerja sosial juga berupaya untuk membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial. Peranan sebagai perantara muncul akibat banyaknya orang yang tidak mampu menangkau sistem pelayanan sosial
- 2) Peran sebagai penghubung (*mediator role*), pendekatan yang sering digunakan sebagai pemungkin adalah konseling dengan korban, kelompok, atau keluarga, mengatasi masalah yang berkaitan dengan lingkungan, berupaya memberikan pemungkin agar meningkat partisipasi dan keterlibatan keluarga
- 3) Peran sebagai fasilitator (*facilitator roles*), dilakukan untuk membantu klien berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien.
- 4) Peran sebagai advokat (*advocator role*), biasanya dilakukan sebagai juru bicara klien, memaparkan, dan berargumentasi tentang masalah klien apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau merubah kebijakan yang tidak responsif. Selain itu, peran sebagai advokat adalah dalam hak menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dan mengembangkan program.

3. Tujuan Pekerjaan Sosial Makro

Netting (2004: 7) dalam Avandi (2020) menyatakan bahwa penciptaan dan pengembangan penyesuaian yang berhasil antara sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan adalah tujuan dari pekerjaan sosial makro. Avandi (2020:54) menyatakan tujuan khusus pekerjaan sosial makro yaitu :

(1) memperoleh data dan fakta yang diperlukan; (2) mengembangkan dan merubah program agar tercapai penyesuaian yang lebih baik antara sumber dan kebutuhan; (3) meningkatkan efektivitas kerja dari lembaga-lembaga; (4) meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program; (5) mengembangkan pengertian umum tentang masalah, kebutuhan, tujuan program, dan metode yang dipakai; dan (6) mengembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengembangan masyarakat.

4. Teknik Pekerjaan Sosial

Maha (2017) menyatakan bahwa pekerja sosial makro dalam melakukan praktiknya dapat menerapkan beberapa teknik, yaitu :

- 1) *Techonology of Participatory* (ToP), merupakan teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan ide dan mengapresiasi ide orang lain.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD), menurut Ajat Sudrajat dkk (2005) mengemukakan diskusi kelompok adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok pada dasarnya adalah wawancara kelompok yang dipandu oleh seorang moderator, berdasarkan topik diskusi yang merupakan pokok permasalahan.
- 3) *Community Organization and Community Development* (COCD), *Community Organization* menurut (Arthur Dunham, 1958) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Edi Suharto (2010:37) *Community Development* (pengembangan masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

2.2.9 Tinjauan tentang Pengembangan Jejaring

Putra (2011) mendefinisikan bahwa pengembangan adalah proses membuat bahan atau peralatan baru untuk barang dan jasa dengan menggunakan pengetahuan atau teknis yang dimana biasanya ditujukan untuk produk tertentu dengan studi atau eksperimen untuk mengoptimalkan produk. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendefinisikan bahwa pengembangan ialah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Borg dan Gall (dalam Setyosari, 2013:227) dikutip oleh Saputra (2018) menyatakan bahwa :

untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, pengembangan dapat berupa proses produk dan rancangan. Proses ini termasuk melakukan penelitian tentang produk yang akan dibuat, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, melakukan uji coba lapangan di lingkungan yang akan digunakan, dan melakukan revisi terhadap hasil uji coba lapangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan upaya yang direncanakan, terarah, dan dilakukan secara sadar untuk membuat atau memperbaiki produk untuk meningkatkan dan mendukung kualitas dengan tujuan menciptakan kualitas yang lebih baik.

Arsyad (2015) mendefinisikan jaringan sosial (*social network*) adalah sekelompok orang atau organisasi yang disatukan untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Darling (2005) dikutip oleh Welt (2010) menyatakan bahwa

mengembangkan jejaring adalah menciptakan keterampilan serta mempertahankan hubungan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan pertemanan dan keluarga adalah jejaring.

Membangun jejaring kerja bukan hanya sekedar bertukar kartu nama. Dalam membangun jejaring kerja, sebagian orang merasa kurang berhasil jika hanya bertukar kartu nama atau berkenalan satu sama lain. Kartu nama hanya ada di laci meja, setelah pulang akan sulit lagi untuk mengingat siapa mereka. Namun, membangun kekuatan *networking* memerlukan organisasi. Emmy (2015) menyatakan bahwa membangun jejaring kerja (kemitraan) memiliki tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, tujuan dari membangun jejaring kerja yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan organisasi, meningkatkan minat masyarakat, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan organisasi.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi, perkembangan dan perubahan masyarakat sangat berubah-ubah. Institusi kursus harus dapat bersaing dengan pesaing. Perusahaan harus membuat program inovatif, meningkatkan layanan, dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam membuat jejaring kerja harus bekerja sama.

Sutrisno (2017) menyatakan bahwa prinsip jejaring kerja yaitu :

1. Memiliki visi misi yang sama, dalam menjalankan jejaring kerja dengan suatu organisasi harus memiliki visi, misi, dan tujuan organisasi yang sama agar kedepannya dapat mencapai tujuan bersama.
2. Kepercayaan (*Trust*), setelah memiliki visi dan misi yang sama, prinsip berikutnya yang sangat penting adalah rasa percaya satu sama lain. Kepercayaan sangat penting untuk membangun jaringan, baik itu jaringan kerja maupun sosial. Agar dapat dipercaya, komunikasi yang dibangun harus dilandasi dengan niat (itikad) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.
3. Saling menguntungkan, selanjutnya prinsip saling menguntungkan sangat penting untuk membangun jejaring kerja. Pihak yang bekerja sama harus merasa diuntungkan dan memberi kontribusi sesuai perannya masing-masing. Jika salah satu pihak dalam kolaborasi merasa dirugikan atau

tidak mendapat manfaat lebih, itu akan mengganggu keharmonisan kerja sama.

4. Efektivitas dan efisiensi, diharapkan bahwa menggabungkan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama akan menghasilkan waktu yang lebih efisien, biaya yang lebih rendah, dan peningkatan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Tentu saja, meningkatkan efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas hasil atau proses. Sebaliknya, hasilnya akan menjadi lebih baik dengan melibatkan rekan kerja dalam proses kerja, mencapai tujuan akan lebih mudah. Dengan menggunakan jejaring kerja, pihak yang bermitra dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang harus melakukan apa untuk mencapai tujuan.
5. Komunikasi timbal balik, untuk bekerja sama, komunikasi timbal balik sangat diperlukan agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jika tidak, dominasi satu terhadap yang lainnya akan merusak hubungan yang sudah dibangun.
6. Komitmen yang kuat, jaringan kerja sama yang kuat dan permanen akan terbentuk dengan komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan.